



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR: 188.45/ g /KPTS-BUP/2023

TENTANG
PENETAPAN KHATIB DAN GHARIN MUSHALLA AT-TAUHID
KANTOR BUPATI DHARMASRAYA
TAHUN 2023

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan ibadah bagi kaum muslim serta pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan di mushalla dan masjid perlu di fasilitasi dengan pengelolaan dan manajemen yang baik;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan peranan dan fungsi mushalla untuk kelancaran ibadah bagi jemaah, pemanfaatan serta pelaksanaan tugas mushalla yang lebih baik, maka perlu difasilitasi pembiayaan Khatib dan Gharin mushalla At-Tauhid Kantor Bupati Dharmasraya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Khatib dan Gharin Mushalla At-Tauhid Kantor Bupati Dharmasraya Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Khatib dan Gharin Mushalla At-Tauhid Kantor Bupati Dharmasraya Tahun 2023 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Khatib sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah Khatib yang memberikan ceramah keagamaan setiap Jum'at yang dilaksanakan di Musholla At-Tauhid Kantor Bupati Dharmasraya;
- KETIGA : Kepada Khatib dan Gharin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Honorarium dengan besaran sebagai berikut;
- a. Honorarium Khatib sebesar Rp.250.000,-/orang (dua ratus lima puluh ribu rupiah) /orang/kegiatan;
 - b. Honorarium Gharin, sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) /orang/bulan;
- KEEMPAT : Honorarium Gharin sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA huruf b diberikan untuk 12 (dua belas) bulan terhitung bulan Januari sampai dengan Desember 2023;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKHA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
3. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR :188.45/ 9 /KPTS-BUP/2023
TANGGAL : 2 Januari 2023
TENTANG : PENETAPAN Khatib dan Gharin Mushalla At-Tauhid Kantor Bupati Dharmasraya Tahun 2023

NO	NAMA	TENAGA	ALAMAT	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2			3	4	5	6
Honararium Rohaniawan							
1	Khatib Shalat Jum'at	Khatib		52	mg	250,000	13,000,000
2	Yudi Pratama Putra	Gharin	Jorong Pulau Punjung, Nagari IV Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung	12	bl	1,250,000	15,000,000
3	Sardi	Gharin	Tiku Limo Jorong Kecamatan Tanjung Mutiarra	12	bl	1,250,000	15,000,000
							43,000,000
Jumlah Semua Belanja							43,000,000

BUPATI DHARMASRAYA,


SUTAN RISKa